



PUTUSAN

Nomor: 115/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Aceh Timur, 15 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Perumahan Pola Permai Nomor 84, Gampong Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

Melawan

Xxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 02 September 1970, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Perumahan Pola Permai Nomor 84, Gampong Lam Hasan, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah 'iddah sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa 1 buah sepeda motor vario;
 - 3.3 Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 19 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan pernyataan Banding Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Jth tertanggal 04 Oktober 2022;

Telah membaca memori banding dari Termohon/Pembanding tanggal 19 Oktober 2022 dan telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding tanggal 21 Oktober 2022;

Telah membaca Surat Keterangan belum mengajukan kontra memori banding oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 31 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa Terbanding belum mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Banding Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Jth kepada Termohon/Pembanding dan kepada Pemohon/Terbanding masing-masing pada tanggal 6 oktober 2022, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), masing-masing tanggal 19 Oktober

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan tanggal 17 Oktober 2022 sesuai berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Jth;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 2 November 2022 di bawah register perkara Nomor 115/Pdt.G/2022/MS.Aceh dan telah diberitahukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya yang selengkapny termuat dalam berkas perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori banding tanggal 19 Oktober 2022 telah menyatakan keberatan dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding dengan alasan bahwa perselisihan dan percekcoakan yang terjadi antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Terbanding karena selama 13 (tiga belas) tahun Termohon/Pembanding yang tertekan secara phisik dan psikhis dalam rumah tangga penyebab utama tidak harmonis karena Pemohon/Terbanding tidak punya rasa peduli dan dipicu hubungan spesial Pemohon/Terbanding lewat komunikasi whatsapp dengan wanita lain;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perceraian dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim apabila telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, bukan berdasarkan siapa yang salah dan benar dan siapa penyebab terjadinya perselisihan antara suami dan isteri. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terbukti bahwa Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah diupayakan damai baik melalui majelis hakim maupun oleh mediator tetapi tidak berhasil, pihak keluarga sudah menyatakan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah berusaha mendamaikan Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding tetapi tidak berhasil, selanjutnya keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon/Terbanding telah bersesuaian pula dengan keterangan para saksi Termohon/Pembanding antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah ranjang selama 13 tahun dan tidak ada lagi komunikasi, serta diakui sendiri oleh Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dihubungkan dari fakta di persidangan menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, artinya nilai esensial dalam rumah tangga untuk saling sayang menyayangi dan saling menghormati sebagai pasangan suami istri tidak lagi terwujud. Disatu sisi keinginan Termohon/Pembanding ingin mempertahankan rumah tangga namun niat suci dari Termohon/Pembanding tidak direspon oleh Pemohon/Terbanding dan Pemohon/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding. Hal ini menunjukkan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dimana hak dan kewajiban suami istri tidak lagi berjalan seimbang sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon/Terbanding telah

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, berpisah tempat tidur, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan untuk perceraian. Oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon/Pembanding di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tentang pembebanan akibat cerai berupa nafkah iddah, mut'ah dan kiswah Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat tentang pembebanan tersebut, meskipun tidak digugat oleh Termohon/Pembanding, karena menetapkan pembebanan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan *ex officio* Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 152 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah dan bentuk mut'ah Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menetapkan jumlah nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Pemohon/Terbanding meskipun tidak diketahui jumlah penghasilan dan kekayaannya, akan tetapi mempunyai penghasilan tetap sebagai satpam di salah satu Bank di kota Banda Aceh, oleh karenanya jumlah yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho belum memenuhi rasa keadilan dan kepatutan untuk memenuhi

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan nafkah minimal selama 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan nafkah iddah Termohon/Pembanding sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah amar putusan yang terlalu umum tidak kongkrit sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam eksekusinya, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat agar menghilangkan pemahaman dan penafsiran yang berbeda-beda pada saat eksekusi, maka kesanggupan Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario diganti dalam bentuk uang dengan tujuan yang sama yaitu untuk membeli satu unit sepeda motor merk Vario, yang dikonversi berupa uang, karena tidak disebutkan sepeda motor baru atau bekas, akan tetapi menurut lazimnya pemberian haruslah yang bermanfaat dan yang terbaik, maka dalam hal ini dapat diartikan sebagai sepeda motor baru, dan berdasarkan pengetahuan umum sepeda motor baru harganya antara kisaran Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), maka untuk memperoleh harga menengah ditetapkan sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dengan demikian mut'ah Tergugat/Pembanding berupa uang untuk pembeli 1 (satu) unit sepeda motor sejumlah Rp.23.000.000, (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA. Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1, maka semua pembayaran akibat perceraian yang disebutkan di atas dibayar sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lain dalam memori banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding berupa nafkah madhiyah, hadhonah dan nafkah anak, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak masuk dalam perkara yang disengketakan pada tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat banding pada Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Putusan Mahkamah

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Jantho Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriah beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon /Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Jth tanggal 19 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1444 Hijriyah, dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho.
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah 'iddah sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).
 - 3.2 Mut'ah berupa uang untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario sejumlah Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
 - 3.3 Kiswah sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah),
Dibayar sebelum Ikrar Talak dilaksanakan.
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- III Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Syarwandi**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto.

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

dto.

Drs. Syarwandi

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No.115 /Pdt.G/2022/MS.Aceh